



-PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 440/KEP.064 -DINKES/XI/2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA

TANGERANG NOMOR: 440/KEP. 02-SEKRET/I/DINKES/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN DI

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor 440/8548-Yankes/XI/2023 Tentang Perubahan PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan perubahan kelima Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 5 dan 6 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2023;

- KETIGA : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari:
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas:
 - a. membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. membantu PPTK dalam melaksanakan administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
 - d. membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 selesai.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada Tanggal: 01 November 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
 NOMOR : 440/Kep.064 -DINKES/XI/2023
 TANGGAL : 01 November 2023
 TENTANG : Perubahan Kelima Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 02-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

NO	SUB KEGIATAN	SEBELUM		SESUDAH	
		PPTK (Nama/ NIP)	Pelaksana Administrasi (Nama/NIP)	PPTK (Nama/ NIP)	Pelaksana Administrasi (Nama/NIP)
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sutanto, SKM, MKM NIP. 196509101989021001	Dwi Rosanti,S.Farm,Apt NIP. 197909172006042023	Lila Amaliah, SKM, MKM NIP. 197404062006042005	Dwi Rosanti,S.Farm,Apt NIP. 197909172006042023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



Dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010